LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juli 2026

JUDUL

"MAKSIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI PENDEKATAN KULTUR"

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tim Ahli

Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Salah satu andalan Pemerintah dari Pusat sampai daerah dalam memaksimalsasi Pendapan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian diperuntukkan membiayai selur kegiatan Pembangunan termasuk biaya rutin yang menjadi beban dalam melaksanakan pemerintahannya. Pemerintah memanag mempunyai kewenangan memungut pajak dan retribusi berdasar atribusi atau delegasi yang diberikan dari Pemerintahan diatasnya sebagai konsekuensi logis adanya pemberia otonomi daerah. Dalam perkembangannya implementasi otonomi daerah mendapatkan beberapa pembatasan sebagai akibat adanya penarikan beberapa kewenangan yang awalnya menjadi kewenangan daerah seperti perijinan usaha sebelum adanya pemusatan perijinan berusaha melalui system yang dikenal dengan OSS (Online Single Submission), yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah untuk memudahkan pembuatan izin usaha, mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mengurus operasional. Secara konseptuap awalnya system ini dapat meminimalasi ongkos dalam investasi yang sebelumnya dianggap birokratis karena banyak meja yang mesti dilewati dalam memperoleh ijin berusha. Artinya negara akan berpihak kepada pengusaha dari aspek ongkos investasi yang sebelumnya dianggap boros ongkos sebelum oprasional. Untuk memulai perijinan melalui OSS diperlukan perangkat lain agar kegiatan dari ijin berusaha tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan tidak akan merusak alam dimana investasi itu beroperasi disatu sisi, sedang di sisi lain berdampak positik kepada kesejahteraan Masyarakat local. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang andal untuk memberikan kepastian dalam berusaha dan kepastian memberikana manfaat kepada lingkungan alam dan social secara berkeadilan sesuai dengan tujuan “hukum” itu sendiri. Salah satu sarana penapis yang dipergunakan dalam

memberikan jaminan bahwa perijinan berusaha yang diberikan tidak menimbulkan dampak buruk ekpad alingkungan dan alam serta dapat memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat terutama msyarakat local adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Rencana Detail Tata Ruang Wilayah. Pertanyaannya yang perlu dikemukakan dan dicermati adalah, sudahkan model pemberian perijinan berusaha terintegrasi dan terpusat yang dikenal dengan OSS itu memberikan jaminan perlindugan terhadap lingkungan alam dan social? Dalam beberapa kasus pemberian perijinan berusaha tidak koheren dengan lingkungan social terutama dengan kondisi alam dan manusia Bali yang dikenal kental dengan konsep komunal religiusnya, dimana sering warna “ping” dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dengan zonanya tidak dipungkiri sebelumnya sudah ada bangunan tempat suci jauh sebelum ada penetapan Perda RTRW dan Perda RDTR dalam konteks peruntukan akomodasi pariwista dan toko modern berjejaring. Artinya OSS dalam realitas masih menimbulkan beberapa masalah karena tidak koheren dengan kondisi local dimana bangunan dan investasi akan dioperasikan. Selain itu dari aspek sempadan, dengan terbit dan berlakunya Perda dimaksud, beberapa bangunan yang sudah ada dan beroperasi terutama dobidang akomodasi pariwisata yang dimiliki masyarakat local akan terkualifikasi ada dalam zona terlarang karena melanggar sempadan. Sementara untuk bangunan baru baik untuk akomodasi pariwisata maupun took berjejeraing layak untuk perijinan berusaha hanya didasarkan pada zona yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, OSS terkesan hanya untuk membela investasi dan investor (luar), sementara investor pokal dengan modal yang tidak besar selakau akan dikalahkan dengan aturan baru. Sementara untuk pemungutan pajak yang layak, negara wajib memberikan dan/atau menyediakan peluang dan layanan agar usaha yang dimiliki masyarakat memperoleh pendapatan untuk operasional, keuntungan dan biaya pajak. Dalam upaya maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali dipandang sebagai urusan teknis-birokratis, seperti: menaikkan tarif pajak, menambah jumlah retribusi, atau memperketat pengawasan. Namun, pendekatan yang melulu top-down dan koersif (penekanan regulasi) kerap membentur resistensi masyarakat, ketidakpatuhan pasif, hingga potensi kebocoran anggaran. Oleh karena itu kehadiran negara disini tidak hanya dalam upaya melakukan pemungutan, tetapi juga sekaligus mampu menyediakan fasilitas, melakukan intervensi yang mampu memberi dampak adanya peningkatan penghasilan dari para wajib pajak, seperti membuat desain agar dapat meregulasi terhadap lama tinggal para wisatawan didaerah kunjungan sehingga memberi dampak pada peningkatan hasil setiap usaha yang ada, seperti rumah makan, restoran, hotel, home stay, pondok wisata, villa. Selain pendekatan teknokrat, pendekatan lain juga menjadi penting untuk dipetakan dan diujicobakan, yaitu seperti pendekatan kultur (budaya) yang akan mengintegrasikan nilai, norma, dan kearifan lokal ke dalam strategi pendapatan daerah bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci agar optimalisasi pendapatan dapat berjalan berkelanjutan, inklusif, dan minim konflik.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Ingin memberikan pemikiran sebagai model pendekatan dalam maksimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan yang dirasakan sebagai kewajiban bukan beban bagi para wajib pajak;
2. Memberikan konsep dan metode pendekatan lain yang dianggap relevan

dengan kultur wajib pajak sebagai sarana edukasi dalam melaksanakan kewajiban dan haknya terhadap Pembangunan daerah dan sekaligus ada kesadaran akan kewajiban memberikan masukan kepada pemerintah daerah sesuai dengan sarana yang disediakan secara tepat guna;

3. Memberikan kajian kritis terhadap konsep dan pendekatan yang diusulkan sebagai salah satu model pendaping dari model yang sudah ada dan dilaksanakan selama ini oleh OPD terkait;
4. Memberikan konsep dan model pendekatan berbeda terhadap penyikapan yang dapat dilakukan oleh Pemkab sebagai pihak yang diberikan kewenagan dalam memungut pajak dan retribusi daerah untuk mencapai utput dan outcome yang berdampak pada perubahan kultur wajak pajak;

Tujuan

1. Mengenalkan salah satu model pendekatan yang dapat dilakukan dalam maksimalisasi pendapat daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Mengujicobakan model dalam maksimalisai pendapatan daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Mengadvokasi hasil kajian terhadap konsep dan pendekatan yang diusulkan sebagai salah satu model pendaping dari model yang sudah ada dan dilaksanakan selama ini oleh OPD terkait;
4. Dapat menentukan penyikapan oleh Pemkab sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi daerah dengan output dan outcome berdampak pada perubahan kultur wajak pajak;

II. Ide dan Gagasan

Penerimaan pajak dan retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting atau memiliki urgensi dalam mendukung program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menjadi sumber keuangan utama bagi daerah. Penerimaan pajak dan retribusi bagi daerah dimanfaatkan membiayai berbagai kebutuhan yang tidak digantungkan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti: Jalan, Jembatan, Sistem pengairan. Dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memadai, daerah dapat lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan daerah untuk merencanakan dan menjalankan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pajak dan retribusi daerah meruakan salah satu sumber yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti:Pendidikan, Kesehatan, Kebersihan, Keamanan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan Berkelanjutan juga didukung melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah, seperti: pelestarian lingkungan hidup, pengembangan transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Penggunaan pajak dan retribusi yang tepat sasaran dapat membantu pemerintah daerah mengimplementasikan program sosial seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, jaring pengaman sosial, serta subsidi untuk masyarakat miskin. Ketika masyarakat melihat bahwa pajak dan retribusi yang mereka bayarkan digunakan

secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat. Hal ini mendorong partisipasi publik yang lebih baik dalam proses pembangunan daerah. Pendapatan dari pajak dan retribusi daerah pada dasarnya dapat memberikan daya tahan finansial bagi daerah saat menghadapi ketidakpastian ekonomi, seperti krisis. Penerimaan ini memungkinkan daerah tetap berfungsi dan melayani masyarakat meskipun terdapat gangguan ekonomi di tingkat nasional. Penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah kunci untuk menciptakan daerah yang mandiri, maju, dan sejahtera. Dengan memanfaatkan penerimaan ini secara akuntabel, daerah dapat membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini sangat penting bagi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan tantangan utama setiap Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Landasan atau strategi dasar untuk memaksimalkan potensi PDRD dapat dikelompokkan ke dalam beberapa gagasan kunci, seperti: Pertama, Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pertambahan Pajak (Tax Technology), Penerapan E-Taxing dan E-Retribution, artinya mengganti sistem pemungutan manual dengan aplikasi digital, seperti pembayaran via QRIS, internet banking, atau e-commerce. Juga dapat dilakukan dengan pemasangan Tapping Box/POS Integration, yaitu memasang alat perekam transaksi pada usaha restoran, hotel, dan tempat hiburan untuk mencatat transaksi secara real-time. Hal ini menekan risiko kebocoran (underreporting) pajak oleh Wajib Pajak; Integrasi Data Lintas Lembaga, yaitu menghubungkan data pajak daerah dengan basis data BPN (untuk PBB dan BPHTB), Samsat (Pajak Kendaraan), serta Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Kedua, Pemutakhiran dan Pendataan Ulang Potensi (Tax Base Broadening) meliputi: Reevaluasi dan Sensitivitas NJOP melalui pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 secara berkala sesuai dengan harga pasar wajar, terutama di wilayah pesat perkotaan atau kawasan industry; Sensus Pajak Daerah dengan melakukan pendataan lapangan secara berkala untuk mendeteksi objek dan subjek pajak/retribusi baru (misalnya restoran baru, media reklame baru, usaha rumah kos, atau penyedia parkir mandiri); Pemanfaatan GIS (Geographic Information System), yaitu menggunakan pemetaan spasial/geospasial untuk mengidentifikasi batas-batas lahan PBB dan persebaran media reklame secara komprehensif. Ketiga, Penataan Regulasi dan Kelembagaan dalam bentuk: Pemberlakuan Insentif dan Kebijakan Relaksasi dengan memberikan skema keringanan berupa penghapusan sanksi administratif (sunset policy) atau potongan PBB untuk mendorong kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak tunggakan; Peningkatan Kapasitas SDM Pemungut, yaitu melatih aparatur pemungut pajak daerah (fiskus) dalam bidang audit perpajakan, analisis data keuangan, serta pelayanan publik. Keempat, Efisiensi Layanan Retribusi dan Peningkatan Nilai Tambah (Service-for-Fee) dalam bentuk: Evaluasi Manfaat Layanan, yaitu memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan nilai tambah atas retribusi yang dibayarkan (seperti: pengelolaan sampah yang teratur, fasilitas pasar yang bersih, dan tempat parkir yang aman); E-Parkir dan Manajemen Parkir Terpadu, yaitu mengubah pengelolaan parkir jalan umum (on-street) dan tempat khusus parkir (off-street) menjadi berbasis digital guna meminimalisir kebocoran akibat parkir liar dan jukir (juru parkir) nakal. Kelima, Peningkatan Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Tax

Compliance & Enforcement) dalam beberapa aktifitas, yaitu: Transparansi Alokasi Pajak (Tax Transparency), dengan mengedukasi masyarakat melalui kampanye publik mengenai penggunaan hasil pajak ("Pajak Anda untuk Membangun Jalan, Sekolah) guna meningkatkan willingness to pay; Penegakan Hukum Berkelanjutan, yaitu: menerapkan sanksi tegas mulai dari penempelan stiker "Belum Melakukan Kewajiban Perpajakan", penyegelan tempat usaha, hingga tindakan penagihan aktif (surat teguran/paksa) bagi penunggak pajak berskala besar.

III. Rekomendasi

1. Dalam memaksimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dianggap penting dan relevan untuk melakukan pemilihan metode atau teknik yang diarasakan paling tepat dan cocok dengan kultur masyarakat sebagai wajib pajak;
2. Pemilihan metode atau Teknik dalam memaksimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memerlukan evaluasi dan reevaluasi secara berkesinambungan untuk menemukan metode atau tekni yang betul-betul tepat dalam penerapannya pada masanya dan perubahan terhadap metode atau Teknik bukanlah hal yang dianggap tabu;
3. Diperlukan kesiapan bagi setiap SDM yang diberikan kewenangan dalam melakukan eksekusi dalam menentukan target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mampu mengadaptasi dengan kondisi senyatanya;
4. Diperlukan keberanian dalam Upaya melakukan upaya penegakan aturan hukum dibidang perpajakan dan retribusi daerah bagi SDM dalam lingkup kelembagaan terkait secara terintegarsi untuk melakukan reward dan punishment terhadap para wajib pajak dengan tujuan melakukan edukasi bukan hukuman.

Semarapura, 30 Juli 2026
Disahkan oleh:
Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

